

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN NASIONAL
DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
TANPA PERJANJIAN TERTULIS
(STUDI KASUS DI PT. KUNDUR PRIMA KARYA-BATAM)**

**Rina Shahriyani Shahrullah
Wagiman
Lindasari Novianti**

Abstract

This research examines the judicial review of the activities of international business transactions without a written agreement contract, which is conducted by one of the freight forwarding company, PT. Kundur Prima Karya domiciled in Batam. The research is aimed to analyze and discover problems faced, to analyze the legal protection that can be applied, to provide the best solutions in international business transactions without a written contract.

The method used in this research is sociological (empirical), descriptive in the explanation and is aimed to provide, to obtain an overview of the implementation of international business transactions in the field of freight forwarding with clients from Singapore. Data collection is done by collecting evidence from corporate documents.

The research results showed some problems and constraints faced by the company with the clients domiciled in Singapore on the difficulties of collecting debts, the debts were not paid, there were no legal powers that could ensnare the clients who caused these matters of receivables, as there was no written agreement contract. The law protection which ought to be obtained, though we refer to the Article 1320 of the Civil Code, and International Private Law, this matter is still unable to be resolved properly, as it can be observed that there was no written agreement contract in the case of business transactions and cooperations made. The law chosen (choice of law) Singapore Laws, and a choice of forum lawsuit was filed in the Court of Singapore where the client concerned resides.

Keywords: Legal Protection, National Company in Batam, Contract without the written agreement.

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kerjasama bisnis perlu dituangkan dan disusun dalam bentuk kontrak komersial antara lain untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri agar kerjasama yang dijalin selesai dan hak-kewajiban para

pihak dapat terpenuhi yang mana jika dibuat secara tertulis maka dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)* disebut *overeenkomst* yang berarti perjanjian. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹

Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Pasal 1338 Ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.² Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek (BW)* bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.³ Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Rumusan Pasal 1338 Ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Itikad baik disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan suatu kontrak. Sebab, unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.⁴

Tanpa adanya kontrak akan sulit dalam pembuktian jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Kontrak dapat menjadi pelindung bagi para pihak dalam menjalankan kerjasama. Secara internasional, kontrak merupakan inti dari sebuah transaksi atau perjanjian, oleh karena itu hukum kontrak merupakan hal yang penting untuk individu ataupun perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan system hukum di masing-masing negara tersebut. Adanya perbedaan aturan masing-masing negara kadang-kadang menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.⁵

Perusahaan PT. Kundur Prima Karya merupakan salah satu perusahaan jasa pengurusan transportasi atau disebut *freight forwarder*. Dalam melakukan transaksi bisnis internasional terutama dengan klien yang berasal dari Negara Singapura tidak melakukan kontrak perjanjian secara tertulis. Untuk itu maka dilihat dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum baik untuk pembuktian kekuatan hukum yang berlaku di Negara Indonesia maupun yang berlaku di Negara Singapura.

¹Daeng Naja. H.R., *Contract Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.1-2.

²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. .4-5

³Ahmadi Miru, *Ibid*, hlm. 4

⁴Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 81

⁵Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Rafika Aditama, 2008, Hlm. 2

Melihat pentingnya kajian hukum berdasarkan uraian di atas maka akan menarik untuk menganalisa dan menemukan permasalahan yang dihadapi, menganalisa perlindungan hukum yang bisa di terapkan, memberikan solusi terbaik dalam transaksi bisnis internasional tanpa melakukan kontrak perjanjian tertulis. Dengan latar belakang dan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk meninjau secara yuridis permasalahan yang ada yaitu: Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh PT. Kundur Prima Karya dalam melakukan transaksi bisnis tanpa kontrak perjanjian tertulis dengan perusahaan di Singapura?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Kundur Prima Karya yang melakukan transaksi bisnis internasional tanpa kontrak perjanjian tertulis?; Bagaimana solusi penyelesaian hukum yang terbaik terkait persoalan transaksi bisnis tanpa ada kontrak perjanjian tertulis?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif. Memaparkan dan bertujuan untuk memberikan, memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional di bidang *freight forwarding* antara PT. Kundur Prima Karya dengan *klien* dari Singapura. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap perusahaan dalam negeri terkait transaksi bisnis internasional.

Dalam penelitian sosial hukum tidak dijadikan sebagai suatu gejala otonom (normatif yang mandiri), namun sebagai sebuah institusi sosial yang dihubungkan secara nyata dengan variabel - variabel sosial lainnya. Hukum secara empiris/sosiologis adalah gejala masyarakat yang bisa dipelajari. Adapun objek kajian dalam penelitian hukum sosiologis empiris ini yaitu aspek internal dari hukum positif dimana mengacu kepada *Singapore Law of Contract*, dan Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan judul penelitian maka objek penelitian dilakukan di Batam, yaitu di PT. Kundur Prima Karya, beralamat di Komplek Ruko Srimass Business Centre Blok D Nomor 3, Jalan Yos Sudarso Batu Ampar pulau Batam.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu wawancara. Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok- pokok permasalahan yang ada, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak manajemen perusahaan terutama pada legal departemen, akunting dan staff administrasi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung sehingga penelitian ini tidak terjadipenyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Penelitian hukum sosiologis menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh melalui: Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari para informan dengan melakukan wawancara. Wawancara (teknik pengumpulan data

dengan jalan mengadakan komunikasi secara lisan dengan sumber data): dilakukan dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan, menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pihak manajemen perusahaan PT. Kundur Prima Karya di Batam. Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang didapat melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi dan bahasan kepustakaan lainnya yang berbentuk tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber ini diperoleh dari buku-buku koleksi sendiri, dari internet, dan dokumen-dokumen lain yang berasal dari PT. Kundur Prima Karya.

Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis method*. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam penelitian ini atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan manajemen dan staff PT. Kundur Prima Karya.

Analisis data pada penelitian hukum sosiologis tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena jumlah data yang terkumpul hanya sedikit yaitu data yang bersumber dari PT. Kundur Prima Karya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. PT. Kundur Prima Karya sebagai *freight forwarder*

PT. Kundur Prima Karya adalah sebuah perusahaan perseorangan yang didirikan dibawah hukum Indonesia sehingga secara otomatis tunduk pada hukum Indonesia. PT. Kundur Prima Karya merupakan sebuah perusahaan *freight forwarder*. Secara terminologi pengertian *freight forwarding* dapat dilihat dari Pasal 1 Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 10 Tahun 1998, *freight forwarder* merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerima.⁶

⁶ Hal ini sejalan dengan ungkapan M. Noch Idris Ronosentono yang mengatakan bahwa *freight forwarder* adalah pelaksanaan pengiriman barang lewat penyelesaian dokumen di pelabuhan bongkar/muat, dengan menggunakan alat angkutan dari atau beberapa tempat pengiriman menuju satu atau beberapa tempat tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan *forwarder* adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan *forwarding* itu. Hal ini juga sejalan dengan redaksi Pasal 1 SK Menhub No.

Secara internasional *freight forwarder* yaitu perusahaan atau Badan Hukum yang menjalankan kegiatan dan usahanya untuk kepentingan umum dan masyarakat atau pemakai jasa, dengan memberikan pelayanan, mempersiapkan serta melaksanakan pengiriman sejumlah barang (milik orang lain), dengan memperoleh imbalan upah (kompensasi), dimana untuk maksud tersebut maka terhadap barang-barang dimaksud akan ditata sedemikian rupa pengapalannya secara teratur dan berkelompok dengan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap operasional dan system distribusi atau logistic pengapalan barang secara konsolidasi (*grouping system*) dan bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang tersebut dari tempat penerimaan sampai ke tempat tujuan serta mengatur pengangkutannya sedemikian rupa baik pengapalan. Pengertian *freight forwarding* adalah orang atau badan usaha yang melakukan jasa pengurusan dokumen dan atau definisi baku yang diberlakukan secara internasional, pengapalan barang atas permintaan importir atau eksportir dengan menerima pembayaran sebagai kompensasi.⁷


Adapun mekanisme pada dasarnya konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada PT. Kunder Prima Karya sebagai *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Disamping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang. PT. Kunder Prima Karya selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikutsertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada PT. Kunder Prima Karya atas biaya pengangkutan barang. PT. Kunder Prima Karya kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding* nya. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen untuk biaya pengangkutan barang kepada PT. Kunder Prima Karya, selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh PT. Kunder Prima Karya (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

Didalam praktik, sering didapati bahwa pengirim tidak melakukan sendiri perjanjian tersebut. Pihak pengirim beranggapan bahwa tidak efisien waktu yang digunakan bila pengirim sendiri yang mengurus langsung pengiriman barangnya, sehingga untuk hal ini pengirim menyerahkan kepada perantara pengangkutan untuk mengurusnya, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang penyelenggaraan pengangkutan. Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang

PM/7/Phb-74, tentang perusahaan dan penyelenggaraan ekspedisi muatan kapal laut dan lain-lain, Hasnil Basri Siregar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang EMKL dan JPT*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum USU, Medan: 1995, hlm. 280

⁷ Dirk Koleangan, *Sistem Peti Kemas (Container System)*, Jakarta: 2004, hlm. 20

berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan, sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu pada dasarnya meliputi tibanya penumpang dan barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan. Dalam pengertian tujuannya yang dimaksud adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai.⁸



Gambar 4.2. Hal-hal yang diperjanjikan antara Pengirim dengan *forwarder*

⁸ Purwosutjipto. HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 1981, hal.2

Dalam menjalankan tugas dan programnya sebagaimana yang dimaksud di atas, perusahaan PT. Kunder Prima Karya sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*) mempunyai kedudukan sebagai:

- a. Perusahaan PT. Kunder Prima Karya sebagai pemegang kuasa.
- b. Perusahaan PT. Kunder Prima Karya sebagai perantara.
- c. Perusahaan PT. Kunder Prima Karya sebagai pengangkut.

Pelaksanakan bisnis internasional yang dijalani oleh Perusahaan PT. Kunder Prima Karya dengan perusahaan luar negeri memiliki kendala yang jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan domestik. Kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri sendiri. Perusahaan PT. Kunder Prima Karya dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan beberapa *klien* yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapore tidak menyertakan adanya kontrak kerja secara tertulis, hanya sebatas dengan document *Shipping Instruction*, lembar penawaran harga yang menunjukkan disetujuinya harga untuk pengerjaan pekerjaan tersebut, dengan document *Bill of Lading*, yang mana sudah termasuk suatu perikatan dan perjanjian kerja. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis Internasional, hal ini disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun tulis. Pengaruh sosial budaya dalam bisnis internasional. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan atau peraturan yang cenderung berubah- ubah dan berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Perbedaan hukum yang mengikat satu dengan yang lainnya karena tiap negara menganut hukum yang berbeda. Metode pembayaran transaksi internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam kegiatan bisnis internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Bagi pebisnis terutama export import, pengetahuan cara pembayaran adalah sangat penting. Banyak cara pembayaran yang dipergunakan dalam transaksi bisnis internasional, tetapi yang lazim dipergunakan diantara; *Advance Payment, Open Account, Consignment, Collection Basic, Letter Of Credit*.

Wajar Global Logistic merupakan salah satu perusahaan *klien* PT. Kunder Prima Karya, yang bergerak dibidang *eksport* dan *import* beralamat di Blk 627 Jurong West St 65, #08-386 Singapura 640627. Selain bergerak di bidang ekspor dan impor juga sebagai *shipping agency, AVA Inspection Arrangement, Custom Clearance, Permit Declaration in SG & MY, Freight Service, Supervision and Inspection, Stuffing and Unstuffing, Trucking Service, Warehousing, Total Logistic*. Perusahaan Wajar Global Logistic berdiri sejak Agustus 2007, awal permulaan kerjasama dengan PT. Kunder Prima Karya diperkenalkan melalui seseorang dan akhirnya kedua belah pihak yang diwakili oleh penanggung jawabnya masing-masing dalam hal ini pihak PT. Kunder Prima Karya diwakili oleh direkturnya dan Wajar Global Logistic diwakili oleh Mr. Max Yeo sebagai *managing marketing* sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang pengiriman barang, kesepakatan itu

dituangkan dalam bentuk surat penawaran harga (*quotation*) yang dibuat oleh pihak PT. Kundur Prima Karya yang didalamnya dimuat penjelasan mengenai rincian harga pengiriman, harga document, penjelasan tenggang waktu pembayaran/*term of condition*, yang dibawahnya disetujui oleh kedua belah pihak dibubuhi tanda tangan dan stempel perusahaan masing-masing sebagai tanda persetujuan dilaksanakan kerjasama pekerjaan tersebut, di negara Singapura lebih dikenal dengan persyaratan ekspres (*Express Terms*). Seperti yang dinyatakan, syarat-syarat ekspres bisa secara lisan disetujui atau secara tertulis. Jika persyaratan tersebut secara tertulis, pertanyaan mungkin timbul, apakah pihak tetap dapat meningkatkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah secara lisan setuju pada sesuatu lainnya.

Kerjasama antara PT. Kundur Prima Karya dengan Wajar Global Logistics dimulai sejak tanggal 26 September 2011, pada awalnya kedua belah pihak melaksanakan tugas dan hak kewajiban masing-masing umumnya meliputi proses pengiriman, tibanya barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan, namun menginjak di tahun kedua menemui kendala dalam hal pembayaran dan penagihan hutang-piutang *klien* terutama pihak Wajar Global Logistic mulai tidak lancar dan tidak lagi tepat waktu dalam pembayaran biaya pengangkutan/*invoice*) tagihan sampai pada akhirnya hutang tersebut numpuk dan semakin besar dan tidak bisa lagi ditagih. Karena sebelumnya pihak kedua belah pihak antara PT. Kundur Prima Karya dengan Wajar Global Logistic tidak melakukan kontrak perjanjian secara tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan (*trust*) masing-masing. Walaupun menurut salah satu asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁹ Kesepakatan harga hanya tercantum dalam lembar penawaran harga atau *quotation* yang dibuat oleh pihak PT. Kundur Prima Karya sebelum melakukan kegiatan ekport import atau pengapalan barang, setelah terjadi *deal/sepakat* harga antara kedua belah pihak baru bisa dilakukan kegiatan pengapalan dan pengiriman barang. Meskipun persyaratan tersebut tidak adil, syarat-syarat itu secara sempurna mengikat karena para pihak telah menyetujuinya.

Dalam hukum bisnis internasional transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat komersil yang seharusnya menjadi bagian dari hukum perdata internasional. Dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi bisnis internasional tersebut, maka

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 3.

para pihak harus menentukan proses hukum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut. Oleh karena itu, penentuan pilihan hukum merupakan prioritas utama dalam penyusunan kontrak atau perjanjian bisnis internasional.¹⁰

2. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Kundur Prima Karya

Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara PT. Kundur Prima Karya dengan Mr. Max (Wajar Global Logistic) memang tanpa kontrak perjanjian secara tertulis. PT. Kundur Prima Karya mengalami kesulitan dalam upaya menagih piutang *Klien* asal luar negeri yang bermasalah dengan pembayaran *invoice* terutama Wajar Global Logistic, meskipun sudah melakukan berbagai cara dari mulai pendekatan, ke *lawyer* sampai berujung ke ranah hukum.

Pihak pengirim/*shipper* (Wajar Global Logistic) bermasalah dalam hal pembayaran *invoice*. Pihak Wajar Global Logistic melakukan pembayaran secara tunai dan menggunakan cek, tetapi pada masa-masa sebelum timbul masalah terdapat beberapa bukti lembar cek untuk pembayaran piutang *invoice*, ternyata cek nya kosong tidak ada dananya, berulang kali Pihak PT. Kundur Prima Karya mengalami kesulitan dalam hal penagihan *invoice* dengan cara menelepon Mr. Max (Wajar Global Logistic) tetapi selalu berkelit, selalu menghindar, hingga menemui yang bersangkutan sampai ke negara asal dimana dia berdomisili yaitu Singapore. Pihak bank di Singapura hanya bisa memberikan keterangan bahwa cek tersebut tidak bisa ditarik dananya dan dikembalikan cek nya. Pihak PT. Kundur Prima Karya tidak bisa melaporkan pihak Wajar Global Logistic (Mr. Max) dan tidak bisa menuntut sebagai pasal penipuan. Padahal apabila dilihat dari pengertian penipuan menurut Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).¹¹ Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut penipu (dalam hal ini Mr. Max Wajar Global Logistic) dan orang yang tertipu (pihak PT. Kundur Prima Karya). Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong sebagaimana yang biasa dijanjikan oleh Mr. Max yang selalu janji akan membayar utangnya tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Kasus yang terjadi pada perusahaan PT. Kundur Prima Karya dengan pihak Wajar Global Logistic bisa menjadi kasus Hukum Perdata Internasional karena didalamnya ada keterlibatan unsur asing (*foreign element*) yaitu Mr. Max (Wajar Global Logistic).

¹⁰ Artikel Status Hukum, *Hukum Bisnis Internasional*, dikutip dari <http://statushukum.com/hukum-bisnis-internasional.html>, diakses tanggal 28 Januari 2015.

¹¹ Ananda. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364

3. **Perlindungan Hukum terhadap PT. Kundur Prima Karya**

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Perlindungan hukum menjadi sangat penting karena unsur yang harus ada dalam suatu negara. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

Teori Perlindungan hukum represif yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, ternyata belum bisa dijadikan acuan dalam kasus ini. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan dan Peradilan Administrasi di Indonesia di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Karena melihat dari kasus antara PT. Kundur Prima Karya dengan Mr. Max (Wajar Global Logistic) adalah persoalan melibatkan unsur asing (*foreign element*) jadi kasus ini lebih menitik beratkan penyelesaiannya melalui Hukum Perdata Internasional (HPI). Perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum (*choice of law*) dengan hukum intern dari masing-masing yurisdiksi itu berbeda satu sama lain akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti apa pengadilan tempat diajukannya gugatan (*choice of forum*) memiliki kompetensi yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut (*choice of jurisdiction*), kemudian setelah sebuah forum menetapkan keabsahan yurisdiksinya permasalahan selanjutnya adalah sistem hukum manakah yang akan diterapkan oleh pengadilan

¹² Kansil. CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

tersebut untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya (*choice of law*). Permasalahan ketiga adalah apakah suatu pengadilan dapat memberlakukan ketentuan hukum asing di wilayahnya (*recognition of foreign judgements*). Di sinilah peranan Hukum Perdata Internasional untuk membantu pemecahan ketiga permasalahan diatas. Apabila dilihat dari ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI), maka masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh HPI yaitu: Pertama, mengenai “*Choice of Law*” untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing/*foreign element* (Subjek, tempat perbuatan dilakukan, bendera kapal, *choice of law*). Sedangkan masalah Kedua, mengenai “*Choice of Jurisdiction*” untuk menyelesaikan masalah yang mengandung unsur asing. Ketiga, sejauh mana keputusan hakim dari suatu negara diakui mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut.

Untuk memilih hukum negara mana yang harusnya diberlakukan dalam penyelesaian perkara maka setelah mengkualifikasi suatu perkara ke dalam kategori hukum tertentu maka selanjutnya adalah menentukan titik taut sekunder. Teori Hukum Perdata Internasional (HPI) pada umumnya menyatakan bahwa system hukum yang dipilih haruslah mengikuti system hukum forum atau pengadilan yang berwenang.

Di dalam pilihan hukum hanya dilakukan terhadap suatu kontrak. Berarti hukum yang sudah dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus diberlakukan *The Proper Law of Contract* (PLOC). Untuk menentukan *The Proper Law of Contract* maka berlaku asas-asas hukum seperti; asas *lex loci contractus*, asas *lex loci solution*, asas kebebasan para pihak yang merupakan dasar hukum di Negara Indonesia adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Suatu pilihan hukum hanya dilakukan terhadap arah suatu sistem hukum yang berkaitan secara substansial dari kontrak tersebut, misalnya: kewarganegaraan, pusat administrasi, dan sebagainya. Macam-macam pilihan hukum:

1. Pilihan hukum secara tegas: hukum yang dipilih untuk mengatur hak dan kewajiban yang dilakukan dinyatakan secara tegas dalam kontrak.
2. Pilihan hukum secara diam-diam: hukum yang dipilih oleh mereka, dapat hakim simpulkan dari sikap mereka di dalam bentuk dan isi kontrak yang mereka buat.
3. Pilihan hukum secara dianggap berlaku: suatu bentuk pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari suatu sistem hukum tertentu sehingga mereka para pihak dianggap memilih suatu pilihan hukum tertentu. Contoh: perjanjian bagi hasil yang pembayarannya dengan cek. Perjanjian bagi hasil pada umumnya tunduk pada hukum adat, namun pembayarannya dengan “cek” dianggap mereka memilih sistem hukum yang pembayarannya dengan cek.
4. Pilihan hukum secara *hypothetisch*: pada pilihan hukum ini, para pihak justru tidak melakukan pilihan hukum terhadap suatu sistem hukum tertentu melainkan hakimlah yang melakukan pilihan hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam suatu kontrak.

Maka apabila melihat dari asas *lex loci contractus* dimana yang menjadi titik penentu *applicable law* adalah berdasarkan tempat pembuatan kontrak sendiri dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir (*last act*) yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan.¹⁴ Untuk kasus yang terjadi di perusahaan PT. Kundur Prima Karya bisa berlaku hukum Negara Indonesia karena waktu pelaksanaan perjanjian dan kesepakatannya dilakukan di wilayah Hukum Negara Indonesia yaitu Batam. Tetapi bisa juga dilakukan di pengadilan wilayah dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan aturan yang terdapat di Hukum Perdata Internasional yang mana pilihan hukum secara dianggap berlaku: suatu bentuk pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari suatu sistem hukum tertentu sehingga mereka para pihak dianggap memilih suatu pilihan hukum tertentu.

Karena ada beberapa pembayaran piutang yang pembayarannya dengan cek. Perjanjian pembayaran piutang pada umumnya tunduk pada hukum adat. Apabila perkara dikualifikasi berdasarkan *lex fori* sudah barang tentu hakim yang menyidangkan mengerti betul tentang hukum & hukum mana yang akan diberlakukan terhadap perkara yang dihadapi (*simplicity*). Pihak yang berpekar/berkepentingan dalam perkara pada umumnya secara garis besarnya telah mengetahui sebagai peristiwa hukum apa perkaranya dan nanti akan dikulifikasi oleh hakim kedalam peristiwa hukum yang telah mereka ketahui serta segala konsekwensinya. Untuk kasus yang terjadi di PT. Kundur Prima Karya, pihak PT. Kundur Prima Karya membuat gugatan da melaporkan *klien* yang bermasalah (Mr. Max) ke pengadilan Singapura dengan dasar tidak melunasi/membayar hutang, bukti pembayaran cek kosong, dengan melalui pengacara/*lawyer*. Pengacara tersebut melaporkan gugatan ke pengadilan setempat, lalu Pengadilan memanggil *klien* yang bermasalah tadi, dan mengaudit *asset* yang bersangkutan, dan apabila tidak ada *asset* maka yang bersangkutan bisa dipenjara, namun proses pengadilan tetap berjalan sampai semua urusan dengan piutangnya terlunasi.

4. Solusi Penyelesaian Hukum terbaik bagi PT. Kundur Prima Karya

Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan

¹⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 284

tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁵

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat);
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan).¹⁶

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.¹⁷

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *aanmaning* yang biasa disebut somasi.

Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu yang tertentu.¹⁸

Selanjutnya, dalam Pasal 1246 KUHPerdara, diatur ganti rugi apa saja yang dapat diminta kreditur atas dasar wanprestasi tersebut, yakni:

- a. Ongkos (biaya),
- b. Kerugian nyata yang diderita kreditur;
- c. Keuntungan yang seharusnya akan diperoleh

Pasal 1246 KUHPerdara: Biaya, kerugian dan bunga yang boleh dituntut penggantianannya oleh orang yang punya piutang, pada umumnya terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan

¹⁵ Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Cet. II, 1986, hlm. 60

¹⁶ Setiawan, Op cit., hlm. 13.

¹⁷ Setiawan, Ibid, hlm. 14

¹⁸ Yahya Harahap, Op Cit., hlm. 62. Setiawan, Ibid, hlm. 15-17.

tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang disebut di bawah ini.

Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah ganti dari kerugian yang nyata yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi berupa ongkos (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*) Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPerdara. Ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian berupa sejumlah uang, dan bentuk ganti ruginya haruslah berbentuk sejumlah uang, tidak bisa lain.¹⁹

Apabila objek perjanjian berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah bunga menurut Undang-undang (*moratorium interesse*) sebagaimana disebut dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang besarnya berdasarkan Stb. 1848 no. 22 jo. 1849 No. 63 sebesar 6 persen per tahun; dan dalam hal ini kreditur tidak perlu/tidak dibebani kewajiban pembuktian. Cukup jika debitur telah nyata terlambat membayar, kreditur dapat menuntut ganti rugi berupa bunga.²⁰

Di Negara Singapura terdapat istilah persyaratan ekspres (*express terms*) atau tercantum juga dapat diklasifikasikan sebagai janji, jaminan, atau persyaratan tak ternama. Dalam prakteknya, tidaklah selalu mudah untuk mengatakan apakah persyaratan yang dilanggar adalah suatu janji, garansi atau persyaratan tak ternama. Dengan demikian pihak yang tidak bersalah selain mengetahui bahwa salah satu pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, tidak selalu yakin apakah bisa mengakhiri kontrak atau tidak. Untuk menghindari masalah tersebut, di mana salah satu pihak menganggap beberapa persyaratan sangat penting, pihak yang bersangkutan bisa secara tegas merujuk pada pentingnya persyaratan dalam kontrak misalnya dengan menyebut persyaratan tersebut sebagai janji. Meskipun ini mungkin tidak selalu meyakinkan, mungkin membantu dalam membuat posisi sedikit lebih jelas. Adapun untuk kasus yang terjadi di perusahaan PT. Kundur Prima Karya dengan Mr. Max (Wajar Global Logistic) yang masih mempunyai masalah piutang dari tahun 2012 sampai sekarang belum terlunasi dan masalah ini sudah masuk ke ranah hukum di negara tempat yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi hukum ada unsur penipuan karena Mr. Max sudah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong dan palsu dengan ditunjukkan oleh bukti pembayaran dengan cek kosong, janji yang selalu tidak tepat, bermaksud mengakali orang lain. Walaupun pengertian Tindak Pidana Penipuan dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP di Negara Indonesia bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

¹⁹ Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 66 - 67

²⁰ Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 65 - 74

memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²¹

Dalam penyelesaian perkara transnasional secara litigasi, pemilihan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut (*choice of jurisdiction*) adalah salah satu permasalahan utama. Suatu forum dimana gugatan perkara internasional itu diajukan harus menganalisa kewenangan atau yurisdiksinya. Walaupun sebuah forum terbukti berwenang untuk mengadili atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara.²² Penentuan yurisdiksi ini diperoleh dengan memperhatikan titik-titik taut yang ada dan berdasarkan asas-asas hukum acara perdata internasional diantaranya; asas *actor sequitur forum rei*, dimana gugatan diajukan di forum tempat berdomisilinya pihak tergugat (Mr. Max Wajar Global Logistic). Apabila tergugat dalam hal ini adalah badan hukum atau legal person maka domisili yang dimaksud adalah *centre of administration/business*, *place of incorporation*, dan *centre of exploitation*. Asas *choice of forum clause* atau pengadilan yang dipilih para pihak yang ditentukan dalam kontrak. Asas forum *solutions contractur* yaitu tempat pelaksanaan kontrak.

Salah satu solusi terbaik yang masih bisa ditempuh sebagaimana yang dijelaskan dalam Hukum Perdata Internasional dalam menentukan hukum yang berlaku (*lex cause*) bagi kontrak diantaranya dengan menentukan pilihan hukum (*choice of law*), yang mana pada umumnya menyatakan bahwa sistem hukum forum/gugatan diajukan (*locus forum*) atau pengadilan yang berwenang. Tempat pembuatan kontrak sendiri adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir (*last act*) yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan, yang mana pada waktu itu antara pihak PT. Kunder Prima Karya dengan Mr. Max (Wajar Global Logistic) dilakukan di Batam. Asas lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan adalah asas kebebasan para pihak, dasar hukum di Negara Indonesia adalah Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga memungkinkan para pihak (antara PT Kunder Prima Karya dengan Mr. Max) untuk menentukan *choice of jurisdiction* apabila terjadi persengketaan dalam klausul kontraknya. Namun ada pembatasan terhadap pilihan hukum apabila dimaksudkan hanya untuk membentuk dan menafsirkan persyaratan-persyaratan dalam kontrak, maka kebebasan para pihak pada dasarnya tidak dibatasi. Berbagai sistem hukum menempuh prosedur yang berbeda untuk menentukan hasil atau status hukum yang pada dasarnya sama. Walaupun untuk saat ini yang bersangkutan (Mr. Max Yeo) posisinya masih di penjara di Singapura. Namun dengan demikian pihak Pengadilan Singapura tetap mencatatkan dan memprosesnya, untuk kemudian setelah menjalani masa hukumannya, yang

²¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 133

²² Bayu Seto Hardjowahono, Op. Cit., hlm. 61

bersangkutan tetap harus mempertanggungjawabkan utang- piutangnya sampai dengan selesai kepada pihak PT. Kundur Prima Karya.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematisasi dari berbagai Undang-undang tentang Tinjauan yuridis dalam transaksi bisnis internasional tanpa kontrak perjanjian tertulis, studi kasus yang terjadi di Perusahaan PT. Kundur Prima Karya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perusahaan PT. Kundur Prima Karya merupakan salah satu perusahaan *freight forwarder*. Permasalahan yang dihadapi akibat melakukan kerjasama tanpa kontrak perjanjian tertulis diantaranya; mengalami kesulitan ketika hutang tidak dibayar oleh *klien* terutama yang berdomisili di luar negeri (Singapura), mengalami kesulitan dalam hal penagihan karena alamat *klien* yang bersangkutan tidak jelas, kurang kuatnya kepastian dan jaminan hukum untuk menjerat *klien*.

PT. Kundur Prima Karya sebagai salah satu perusahaan nasional yang domisili di Negara Republik Indonesia yang menganut hukum Negara Indonesia taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Indonesia, namun karena dalam hal ini, melibatkan unsur asing didalamnya jadi dalam menentukan pilihan hukumnya merunut ke dalam Hukum Perdata Internasional, perlindungan hukum yang masih bisa ditempuh oleh PT. Kundur Prima Karya diantara; untuk menentukan pilihan hukum maka berlaku asas-asas hukum seperti; asas *lex loci contractus*, asas *lex loci solution*, asas kebebasan para pihak yang merupakan dasar hukum di Negara Indonesia adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Sedangkan hukum luar negeri sebagai fakta belaka, mengandung konsekuensi bahwa terhadap hukum asing tersebut harus didalilkan/disebutkan dalam gugatan pihak yang berperkara dan kemudian harus dibuktikan bahwa hukum asing ini benar- benar adalah fakta dalam perkara tersebut. Sebagai konsekuensi lain dari hukum luar negeri sebagai fakta adalah bahwa dengan demikian maka hukum domestic yang dianggap sebagai hukum.

Solusi penyelesaian hukum yang terbaik bagi PT. Kundur Prima Karya terkait persoalan transaksi bisnis tanpa kontrak perjanjian tertulis dengan perusahaan di Singapura, untuk memilih hukum negara mana yang harusnya diberlakukan dalam penyelesaian perkara maka setelah mengkualifikasikan suatu perkara ke dalam kategori hukum tertentu dan secara teori Hukum Perdata Internasional (HPI) system hukum yang dipilih mengikuti system hukum forum (gugatan itu diajukan) pada pengadilan yang berwenang yaitu; pihak *klien* yang mempunyai masalah piutang dilaporkan dan digugat secara hukum ke Pengadilan setempat. Menurut teori Hukum Perdata Internasional permasalahan ini termasuk dalam kategori Hukum Perikatan (*Obligation*) dimana dalam hukum perikatan penentuan system hukum yang digunakan adalah berdasarkan tempat pembuatan kontrak, berdasarkan tempat pelaksanaan perjanjian itu sendiri, namun para pihak yang berkontrak masih memungkinkan untuk menentukan *choice of jurisdiction* atau *choice of law* apabila terjadi persengketaan dalam klausul kontraknya.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Daeng Naja, H.R., *Contract Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Dick Koleangan, *Sistem Peti Kemas (Container Sistem)*, Jakarta: 2004.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005 Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka, 1989

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Purwosutjipto, HMN., *Pengertian Pokok Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 1981.

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, Cet. 1, 1997.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Cet. II, 1986.

B. Jurnal Buku

Hasnil Basri Siregar, *Hukum Laut Dagang*, Medan: Kapita Selekt, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1993.

C. Kamus

Ananda. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009

D. Blogspot/Internet

Artikel Hukum, *Hukum Bisnis Internasional*, dikutip dari <http://statushukum.com/hukum-bisnis-internasional.html>. diakses tanggal 28 Januari 2015.

